



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA DAROY

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy, dan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan air minum, perlu menata kembali peraturan kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota selaku yang mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha lainnya.
6. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur pada Perumda Air Minum Tirta Daroy.
7. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy.
8. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku Jabatan struktural di bawah Direksi.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh Direksi dan Pegawai.
11. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pegawai selain gaji atau honorarium.
12. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jasa Produksi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

BAB II
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Kedudukan Hukum

Pasal 2

Pegawai merupakan karyawan Perumda Air Minum Tirta Daroy yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 3

Pegawai diangkat oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia pada Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai hanya dapat dilakukan apabila terdapat formasi Pegawai yang belum terisi berdasarkan pengembangan organisasi perusahaan dan rasio karyawan berdasarkan jumlah pelanggan.
- (3) Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (4) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (5) Dalam hal Pegawai yang mengikuti seleksi Direksi atau Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Daroy, pada saat lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Daroy, maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai dan wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Pegawai yaitu:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - c. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;

d. belum...

- d. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang terikat kontrak dengan perusahaan lain;
 - f. tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau karyawan di perusahaan lain tidak dengan hormat;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian sesuai dengan posisi yang dibutuhkan;
 - h. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - i. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah; dan
 - j. persyaratan lain yang ditetapkan sebagai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Direksi dapat mengangkat Pegawai dengan keahlian khusus dengan batasan usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dengan persetujuan KPM.

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah melaksanakan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
- a. integritas;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;
 - d. kesehatan;
 - e. kerja sama; dan
 - f. kedisiplinan.
- (3) Calon Pegawai yang diangkat menjadi pegawai tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan setiap unsur penilaian baik; dan
 - b. sehat jasmani rohani.
- (4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan Calon Pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy yang sangat mendesak dan setelah melalui pertimbangan secara mendalam, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga harian dengan pemberian honorarium/upah yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.

- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pangkat dan Golongan

Pasal 8

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan strukturisasi jabatan.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Tetap.
- (3) Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.
- (4) Pangkat dan golongan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I : Golongan A Ruang 2
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
 - d. Pegawai Dasar Tingkat I : Golongan A Ruang 4
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
 - f. Pelaksana Muda Tingkat I : Golongan B Ruang 2
 - g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
 - h. Pelaksana Tingkat I : Golongan B Ruang 4
 - i. staf muda : Golongan C Ruang 1
 - j. Staf Muda Tingkat I : Golongan C Ruang 2
 - k. Staf : Golongan C Ruang 3
 - l. Staf Tingkat I : Golongan C Ruang 4
 - m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
 - n. Staf Madya Tingkat I : Golongan D Ruang 2
 - o. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3
 - p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4
- (5) Kepangkatan yang diberikan untuk pengangkatan Calon Pegawai sebagai Pegawai Tetap sebagai berikut:
- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SD atau sederajat;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I golongan A ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMP atau sederajat;
 - c. Pelaksana Muda golongan B ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMA/K atau sederajat Diploma I;
 - d. Pelaksana Muda Tingkat I golongan B ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah Diploma II dan Diploma III;
 - e. Staf Muda golongan C ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S1 dan Diploma IV; dan

f. Staf...

- f. Staf Muda Tingkat I golongan C ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S2 atau S3.

Pasal 9

- (1) Kenaikan Pangkat merupakan kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tahun 2 (dua) kali pada Periode 1 Januari dan Periode 1 Juli untuk kenaikan pangkat reguler dan pilihan.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler atau biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai setingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya setelah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah SD sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah SLTP sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah SLTA, Diploma I dan Diploma II sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Diploma III dan Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/3;
 - e. berijazah S1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
 - f. berijazah S2 atau S3 sampai dengan Golongan Ruang D/2.

Pasal 11

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy yang memangku jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah...

- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai sangat baik;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai baik; atau
 - c. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 12

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi berdasarkan izin dari Direksi apabila formasi memungkinkan, dengan ketentuan:
- a. menempuh pendidikan dan berijazah SMA, Diploma I atau Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda (B1) apabila sudah berpangkat Pegawai Dasar (A/3) paling kurang 2 (dua) tahun;
 - b. menempuh pendidikan dan berijazah Akademi atau Dimploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana (B/3) apabila sudah berpangkat Pelaksana Muda (B1) paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. menempuh pendidikan dan berijazah S1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda (C/1) apabila sudah berpangkat Pelaksana (B3) paling kurang 2 (dua) tahun; atau
 - d. menempuh pendidikan dan berijazah S2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda Tingkat 1 (C/2) apabila sudah berpangkat Staf Muda (C/1) paling kurang 2 (dua) tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 13

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru (invensi) yang mendapatkan hak paten dan yang bermanfaat bagi Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas.
- (3) Penilaian prestasi kerja luar biasa atau penemuan baru dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal...

Pasal 14

- (1) Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada Pegawai 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun normal.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki masa kerja sebagai Pegawai selama:
 1. paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. paling sedikit 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
 3. paling sedikit 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal dunia saat melakukan tugas Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Keempat Penilaian Pekerjaan Pasal 16

Setiap Pegawai dilakukan penilaian pekerjaan 1 (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai, sesuai dengan struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam buku kinerja.
- (2) Unsur yang dinilai dalam buku kinerja meliputi:
 - a. integritas;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;

d. kesehatan ...

- d. kesehatan;
 - e. kerja sama;
 - f. kerajinan;
 - g. prestasi kerja; dan
 - h. kejujuran.
- (3) Nilai buku kinerja dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut:
- a. sangat baik : 91 – 100;
 - b. baik : 76 – 90;
 - c. Cukup : 61 – 75;
 - d. Sedang : 51 – 60; dan
 - e. Kurang : 50 – ke bawah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pekerjaan diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagi pegawai yang memilih bekerja pada setiap hari sabtu diberikan gaji satu bulan gaji.

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai Tetap dalam masa percobaan diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pegawai.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sejenis yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 20

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Tunjangan...

- a. Tunjangan tetap, yaitu:
 1. Tunjangan keluarga;
 2. Tunjangan Jabatan atau Kompensasi;
 3. Tunjangan Kesehatan;
 4. Tunjangan Pangan;
 5. Tunjangan Jaminan sosial tenaga kerja; dan
 6. Tunjangan Hari Raya.
 - b. Tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
 - (3) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
 - (4) Bagi istri atau suami yang kedua-keduanya bekerja di Perumda Air Minum Tirta Daroy mendapat tunjangan anak dari gaji pokok yang lebih tinggi.
 - (5) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
 - (6) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang sah.
 - (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

Pasal 21

Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 22

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (4) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal...

Pasal 23

Ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta masing-masing tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Pegawai harus diikutsertakan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. seragam kerja;
- b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

Pasal 26

- (1) Jasa produksi atau Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Daroy dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bonus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 27

- (1) Pegawai yang memenuhi kriteria kecakapan, kerajinan, pengabdian atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali apabila memenuhi persyaratan:
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(3) Apabila...

- (3) Apabila penilaian prestasi Pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

CUTI

Pasal 28

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap pegawai berhak:

- a. memperoleh perlindungan akan kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. memperoleh upah dan tunjangan sesuai standar dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
- c. memperoleh hak cuti, libur dan izin meninggalkan pekerjaan;
- d. dipromosikan dalam jabatan sesuai kompetensi;
- e. memperoleh pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- g. mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaan.

Pasal 30

Setiap Pegawai wajib:

- a. mengucapkan sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setia dan taat pada ideologi dan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bekerja...

- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta mematuhi dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Daroy dan rahasia jabatan;
- f. melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- h. meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja untuk kemajuan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- i. memakai seragam dan atribut sesuai ketentuan;
- j. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan kerja dan dalam lingkungan kantor;
- k. memberitahukan kepada atasannya tentang perubahan yang berhubungan dengan dirinya seperti pindah alamat, dan statusnya seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian anggota keluarga dan jenjang pendidikan;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perumda Air Minum Tirta Daroy dalam rangka menjalankan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya; dan
- m. bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 31

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumda Air Minum Tirta Daroy, Kota dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung sehingga merugikan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perumda Air Minum Tirta Daroy kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin tertulis dari Direksi;
- e. menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- f. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan/martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan dinas atau jabatan;

g. memanipulasi...

- g. memanipulasi data, keterangan, laporan, atau hal-hal yang menyangkut diri Pegawai dan/atau pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- h. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- i. berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang dan/atau berbuat hal-hal yang berakibat mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- j. melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika dan moral/susila atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang Pegawai;
- k. menjadi pengurus partai politik;
- l. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- m. menjadi pegawai pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin Direktur; dan/atau
- n. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik perusahaan secara tidak sah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap Pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan...

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - d. mencapai batas usia pensiun pada usia 56 (lima puluh enam) tahun; atau
 - e. adanya penyederhanaan organisasi Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melanggar sumpah/janji Pegawai, sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin Perumda Air Minum Tirta Daroy;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan dasar Negara Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah; atau
 - c. merugikan Perumda Air Minum Tirta Daroy.

Pasal 34

Pegawai dapat diberhentikan sementara apabila:

- a. diduga berdasarkan fakta dan data telah melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Daroy;
- b. diduga berdasarkan fakta dan data telah berbuat suatu pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Daroy dan/atau kepentingan Negara; dan/atau

c. berstatus...

- c. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau dilakukan penahanan.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal proses perkaranya melalui pengadilan maka pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mulai bulan berikutnya diberikan gaji dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Bagi Pegawai yang menduduki jabatan dan diberhentikan sementara, maka tidak diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 37

- (1) Apabila hasil penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi.
- (2) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan aktif kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi, maka yang bersangkutan berhak menerima selisih gaji dan tunjangan yang belum diterimanya selama pemberhentian sementara.
- (3) Setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya.
- (4) Pengaktifan kembali dalam jabatan semula dan pemberian rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 38

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada:
 - a. pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy atau telah menunjukkan prestasi kerja yang dianggap luar biasa;
 - b. pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Air Minum Tirta Daroy selama 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus; dan

c. pegawai...

- c. pegawai yang memasuki masa pensiun.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda jasa atau penghargaan; dan
 - b. bantuan biaya.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Pensiun normal sebesar 12 (dua belas) kali gaji terakhir;
 - b. Pensiun karena meninggal sebesar 12 (dua belas) kali gaji terakhir; dan
 - c. Pensiun dini atau dipercepat sebesar:
 - 1. Masa kerja 1 -5 tahun sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir;
 - 2. Masa kerja 5-10 tahun sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir;
 - 3. Masa 10-20 tahun sebesar 12 (dua belas) kali gaji terakhir; dan
 - 4. Masa kerja di atas 20 tahun, namun masih memiliki sisa masa kerja selama 2 (dua) tahun sebesar 18 kali gaji terakhir.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 39

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perumda Air Minum Tirta Daroy dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bagi Pegawai diberikan program pendidikan, pembinaan mental dan ketrampilan.

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy harus diikutsertakan pada program Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Direksi dapat menugaskan pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy untuk melakukan perjalanan Dinas ke luar Kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan biaya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. transportasi;
 - b. akomodasi;
 - c. konsumsi; dan
 - d. uang saku.
- (4) Tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai dengan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Daroy.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ketentuan kepegawaian bagi Pegawai yang telah ditetapkan atau diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Daroy wajib menyesuaikan segala ketentuan kepegawaian berdasarkan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2024 M
12 Syaban 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2024 M
12 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 12

